



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 071/K. 526/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN JURNAL ILMIAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kalimantan Timur, maka diperlukan wadah berupa Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengembangan yang kemudian diberi nama Jurnal Riset Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kesinambungan pengelolaan jurnal tersebut, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembuatan Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
 - c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Tim dimaksud;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2012;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur Nomor 489/133/TUP/HMS, tanggal 17 Maret 1999 tentang Peningkatan Peran Humas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembuatan Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan serta mengetik, mengoreksi tulisan, menyunting dan lay out guna kelancaran penerbitan serta pendistribusian; dan
 - b. bertanggung jawab atas penerbitan jurnal tersebut, berikut pengelolaan secara keseluruhannya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim di Samarinda;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kaltim di Samarinda;
6. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kaltim di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

AS. JATHUR RAHMAN

H. SUROTO

AS. I

KARO HUKUM

KABALITBANGDA



✓

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim di Samarinda;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kaltim di Samarinda;
6. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kaltim di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

AS. JATHUR RAHMAN

H. SUROTO

AS. I

KARO HUKUM

KABALITBANGDA



✓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 071/K.526/2013 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBUATAN JURNAL ILMIAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TAHUN 2013**

**SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBUATAN JURNAL
ILMIAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN
2013**

- Pelindung : Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : 1. Kabalitbangda Prov. Kaltim
2. Prof. Dr. Wawan Kustiawan, M. Agr (Ketua Dewan Riset Daerah Kaltim)
- Pimpinan Umum : DR. H. Syachrumsyah Asri, SH, M. Si (Koordinator Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)
- Ketua Tim Penyunting : Sekretaris Balitbangda Prov. Kaltim
- Anggota : 1. Muklis Effendi, S. Pi, M. Si (UNMUL)
2. Ari Sasmoko Adi, ST, MT (Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)
3. Bramantyo A. Nugroho, SE, M.Ec.Dev (Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)
4. Eka Nor Santi, SP (Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)
- Mitra Bestari : 1. Prof. Dr. Sarosa Hamongpranoto, SH, M. Hum (UNMUL)
2. DR. Sumaryono (UNMUL)
3. Dr. Simon Devung, M. Pd (UNMUL)
4. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, MP (UNTAG)
- Sekretariat : 1. Zhikry Fitriani, ST (Balitbangda Prov. Kaltim)
2. Sigit Puspito, ST (Balitbangda Prov. Kaltim)

Samarinda, 5 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

AS. FATHUR RAHMAN	AS. I	
H. SUROTO	KAPO HUKUM	
	KABALITBANGDA	✓